


**FENOMENA PERNIKAHAN DUDA DENGAN GADIS UNTUK  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN  
KEDUNGKANDANG MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AISYATUL MUNAWWARAH  
NIM. 13210043**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


**2017**

**FENOMENA PERNIKAHAN DUDA DENGAN GADIS UNTUK  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN  
KEDUNGKANDANG MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh:

**AISYATUL MUNAWWARAH  
NIM. 13210043**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***FENOMENA PERNIKAHAN DUDA DENGAN GADIS UNTUK MEMBENTUK  
KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN KEDUNGKANDANG MALANG***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Juni 2017



Penulis,

*Aisyatul Munawwarah*  
Aisyatul Munawwarah

NIM. 13210043

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aisyatul Munawwarah NIM. 13210043 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***FENOMENA PERNIKAHAN DUDA DENGAN GADIS UNTUK MEMBENTUK  
KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN KEDUNGKANDANG MALANG***


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Juni 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing,

  
Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 1977082220005011003

  
Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag.  
NIP. 196009101989032001

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara Aisyatul Munawwarah, NIM 13210043, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### FENOMENA PERNIKAHAN DUDA DENGAN GADIS UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN KEDUNGKANDANG MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)


Dewan penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP.197904072009012006

  
( )

(Ketua)

2. Dr. Hj. Mufidah, CH, M.Ag  
NIP.196009101989032001

  
( )

(Sekretaris)

3. Dr.H, Roibin, M.HI.  
NIP.196812181999031002

  
( )

(Penguji Utama)

Malang, 26 Juli 2017

Disahkan oleh Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP 196812181999031002

## MOTTO

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

[QS. Yaa Siin (36):36].



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *FENOMENA PERNIKAHAN DUDA DENGAN GADIS UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN KEDUNGKANDANG MALANG*.

Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah.
4. Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberkan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seleruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Abi tercinta dan umi tersayang yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, do'a dan dukungan baik moril dan materil, ke-dua adik-adikku Novi, Amel, Mas Augi Hilandri Maytama dan keluarga besar yang selalu memberi semangat dan motivasi.
9. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang fenomena pernikahan duda dengan gadis di Kecamatan Kedungkandang.
10. Teman-temanku seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan nama, gelar ataupun yang lainnya karena kami menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan segala kritik dan saran yang sekiranya bersifat membangun dan memperbaiki demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi semua pihak dan bagi para pembaca khususnya.

Malang, 2 Juni 2017

Penulis,

Aisyatul Munawwarah  
NIM. 13210043



## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang ditulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ,, (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n

<sup>1</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syari'ah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73-76.



#### **D. Ta' marbutah (ة)**

*Ta' marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka menjadi “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi menggunakan dengan ditransliterasikan *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalalah**

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>FORMAT TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional.....	6
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Konseptual dan Teori .....	16
1. Pengertian Pernikahan.....	16

2. Dasar Pertimbangan Memilih Calon Pasangan.....	18
3. Kafa'ah.....	22
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah .....	24
5. Penyesuaian Duda atau Janda yang Berpisah dengan Pasangannya....	26
6. Remaja.....	28
a. Tumbuh Kembang Remaja.....	28
b. Perkembangan Fisik Remaja.....	30
c. Perkembangan Kognitif Remaja.....	31
d. Perkembangan Emosi Remaja.....	31
e. Perkembangan Sosial Remaja.....	32
f. Dewasa dan Matang Secara Psikologis.....	33
g. Sikap Remaja Terhadap Orang Dewasa.....	34
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data .....	39
E. Metode Pengolahan Data .....	40
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Profil Lokasi Penelitian.....	43
1. Potensi Sumber Daya Alam .....	43
2. Potensi Sumber Daya Manusia .....	45
B. Analisis Data .....	48
1. Motif Pernikahan Duda dengan Gadis untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang. ....	48
2. Dampak Psikologis dan Sosiologis dari Pernikahan Duda dengan Gadis di Kecamatan Kedungkandang Malang .....	57

<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## ABSTRAK

Aisyatul Munawwarah NIM. 13210043, 2017. **FENOMENA PERNIKAHAN DUDA DENGAN GADIS UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN KEDUNGKANDANG MALANG.** Skripsi Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag.

---

**Kata Kunci:** Fenomena, Duda, Gadis, Keluarga Sakinah

Bagi setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan diperlukan untuk menyeleksi atau memilih calon pasangan yang tepat. Pernikahan yang wajar terjadi biasanya dilakukan oleh seorang gadis dengan jejak duda memilih janda, namun di Kecamatan Kedungkandang Malang terdapat pernikahan dengan motif yang berbeda, pernikahan tersebut terjadi antara seorang duda yang menikah dengan seorang gadis. Sementara itu untuk mencapai keluarga sakinah, setiap pasangan pasti mempunyai cara tersendiri untuk membina keluarganya agar tercipta suatu keharmonisan di dalam rumah tangganya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini akan dibahas tentang: 1) Bagaimana motif pernikahan duda dengan gadis untuk membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang. 2) Bagaimana dampak secara psikologis dan sosiologis dari pernikahan duda dengan gadis di Kecamatan Kedungkandang Malang. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui motif pernikahan antara duda dengan gadis untuk membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang. 2) Mengetahui dampak secara psikologis dan sosiologis dari pernikahan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian secara empiris dengan pendekatan kualitatif dan dianalisa dengan menggunakan psikologis. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau melalui wawancara dari beberapa informan yang dituju untuk memperoleh sebuah jawaban sebagai pemecah permasalahan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang didapatkan langsung dari informan dan kemudian didukung dengan data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor yang menjadi kunci keharmonisan dari pernikahan duda dengan gadis di Kecamatan Kedungkandang Malang adalah karena faktor ekonomi, hal ini berdasarkan persepsi masyarakat, dan faktor agama berdasarkan pendapat pelaku pernikahan itu sendiri. 2) Dampak psikologis terdapat pada kesiapan mental seseorang, sedangkan dampak secara sosiologis berdasarkan faktor lingkungan.

## ABSTRACT

Aisyatul Munawwarah NIM. 13210043, 2017. **WIDOW MARRIAGE PHENOMENON WITH A VIRGIN TO CREATE SAKINAH FAMILY IN KEDUNGKANDANG DISTRICT MALANG.** Thesis Department Of Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah The Faculty Of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Dr. Hj. Mufidah, Ch.,M.Ag.

---

**Keywords:** Phenomenon, Widower, Virgin, Sakinah Family

For each person who will hold a marriage needs to select or choose the right mate. A reasonable marriage is done by a virgin with a young, a widow with a widower. However, there is marriage with different motives in Kedungkandang District Malang, is between a widow and a virgin. Meanwhile, to get sakinah family, every couple has to have their own way to nature it in order to create a harmony in a household.

The statements of problem is going to talk about: 1) How is the motive of widow marriage with a virgin to create sakinah family in Kedungkandang District Malang. 2) How is the effect in psychological and sociological from widow marriage with a virgin in Kedungkandang Malang. The purpose of study: 1) Knowing the motive widow marriage with a virgin to create sakinah family in Kedungkandang Malang. 2) Knowing the effect in psychological and sociological in that marriage.

The method used in this research is a kind of empirically research with qualitative approach and analyzed psychological. Qualitative approach is an approach resulting descriptive data, those are written words or interviews from some informants to get answer as the problem resolver in this research. These research data are gotten from primer data from informants and supported by secondary data in analyzing research result.

The research result shows that: 1) The factor which become the harmony of widow marriage with a virgin in Kedungkandang Malang is economy factor. It is based on society perspective and religion factor according to the subject of the marriage. 2) The psychological effect is on the readiness of person mentality while sociological affect is based on the environment.

## ملخص البحث

عائشة المنورة, رقم القيد 13210043, 2017. ظاهرة الزواج الأرملة مع الفتاة لتشكيل أسرة ساكنة في المنطقة كدونج كندانج مالانج. البحث الجامعي قسم الاحوال الشخصية كلية الشريعة، جامعة الاسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالنج. المشرفة: الدكتورة حجة مفيدة ج هـ، الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** الظاهرة ، الارملة، الفتيات ، أسرة ساكنة.

النسبة لكل من سيجعل الزواج مطلوباً لاختيار أو اختيار شريك محتمل. وعادة ما يحدث حفل زفاف معقول من قبل فتاه مع أرملة جحاكا اختيار الأرملة، ولكن التعساء كدونج كندانج في المنطقة هناك زواج بدافع مختلف، وعقد الزواج بين الأرملة الذي كان متزوجاً من فتاه. وفي الوقت نفسه لتحقيق الأسرة سكانية، يجب ان يكون لكل زوجين طريقته الخاصة لرعاية أسرتها بحيث تغذي الوثام في بيته.

ستناقش صياغة المشكلة في هذا البحث حول: (1) كيف الزواج الأرملة مع الفتيات لتشكيل عائلة سكانية في مقاطعه كدونج كندانج مالانج. (2) الأثر النفساني والاجتماعي للزواج والفتاه في دودا كدونج كندانج مالانج. وكان الغرض من هذا البحث هو: (1) معرفة الدافع وراء الزواج بين الارملة والفتاه لتشكيل أسرة سكانية في منطقته كدونج كندانج. (2) معرفة دوافع الزواج والاجتماعية والنفسانية.

الأساليب المستخدمة في هذا البحث هو نوع من البحوث مع نهج النوعية من الناحية التجريبية وتحليلها باستخدام السيكولوجية. والنهج النوعي هو نهج يولد بيانات وصفية في شكل كلمة مكتوبه أو من خلال مقابلات من عده مخبرين يعتمرون الحصول علي أجابه بوصفها مشكله حلالاً في هذا البحث. تم الحصول علي البيانات الواردة في هذه الدراسة من البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة من المخبر ثم تم دعمها بالبيانات الثانوية في تحليل نتائج أبحاثه.

وتبين نتائج هذا البحث ما يلي: (1) العامل الذي يصبح أساسياً لتحقيق الانسجام بين الارملة المتزوجة والفتات في منطقة كدونج كندانج مالانج يرجع إلى عوامل اقتصادية ، ويستند إلى تصور ماساياراكات، وتستند العوامل الدينية إلى اراء مرتكبي الزواج نفسه. (2) هناك تأثير علي الاستعداد العقلي للشخص، في حين ان الأثر الاجتماعي علي أساس العوامل البيئية.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pernikahan (*marriage*) merupakan ikatan suci atau sakral antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau telah dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci atau sakral karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang wanita telah diakui secara sah dalam hukum agama. Hal ini dilakukan agar keduanya tidak melanggar ajaran agama, seperti bila melakukan hubungan seks, mereka tidak dianggap melakukan perbuatan zina atau kumpul kebo. Mereka telah memiliki kesepakatan meneruskan atau melanggengkan kehidupan cinta yang dijalin sejak masa perkenalan (*Khitbah*). Ketika sepakat untuk berkeluarga, ada konsekuensi

hak dan kewajiban yang harus ditanggung bersama. Mereka memerankan diri sebagai orang tua, kepala-ibu rumah tangga, ayah-ibu, suami-istri.<sup>2</sup>

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan.<sup>3</sup>

Tetapi untuk mencapai itu bukanlah perkara mudah. Dalam perspektif pendidikan, segala urusan yang berkaitan dengan perkawinan seharusnya melalui proses yang benar, mulai dari konsep perkawinan itu sendiri, memilih jodoh atau mencari pasangan yang baik, melakukan hubungan suami isteri yang benar, mencari nafkah yang halal, membina anak dengan metode yang digariskan oleh agama dan seterusnya, yang merupakan rangkaian dari pendidikan keluarga.<sup>4</sup>

Penjelasan di atas menerangkan bahwasannya dalam suatu hubungan harusnya ada pertimbangan dalam menentukan calon pasangan baik suami atau istri. Pertimbangan penting tersebut adalah dengan memilih jodoh atau mencari pasangan yang baik. Sebab, pernikahan yang dilakukan hanya dalam jangka waktu pendek saja, maka nantinya akan menimbulkan dampak buruk untuk kedepannya, misalnya ketelantaran anak, setiap pasangan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, status janda akan

---

<sup>2</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: PT Grasindo, 2003), 154.

<sup>3</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 23.

<sup>4</sup> Ulfati, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Padang: Kementerian Agama RI, 2011), 81.

semakin tidak teratasi, terutama bagi wanita hak kebahagiaannya akan direnggut begitu saja oleh pahitnya hubungan palsu tersebut.

Pernikahan yang umum terjadi adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang gadis bersanding dengan perjaka. Namun, hal ini berbeda, di beberapa desa di Kecamatan Kedungkandang Malang terdapat banyak pernikahan yang dilakukan oleh seorang duda yang menikah dengan seorang gadis ataupun sebaliknya yaitu seorang janda menikah dengan perjaka. Tahap untuk memilih jodoh dalam hal ini kurang terealisasi. Sebab, gadis di usia yang sangat muda tersebut seharusnya masih bisa memperoleh haknya untuk mendapat pasangan yang sepadan dengannya dalam hal usia. Karena faktor usia juga menentukan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dari sini, tidak diperkenankan dalam memilih istri atau suami hanya terbatas dari segi fisik, dengan mengesampingkan sisi lainnya. Bahkan harus memelihara tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut. Kepuasan insting sungguh bisa tercukupi dengan kecantikan dan keindahan, namun tidak dapat mencukupi dalam pemuasan kerinduan ruh dan keinginan jiwa seperti ketenangan, cinta, dan keamanan.

Istri memiliki sifat-sifat tinggi yang menghiasinya. Seseorang yang menginginkan pernikahan hendaknya menempatkan istrinya di depan kedua matanya. Hendaknya ia menyelidiki dan mencari perempuan yang memiliki sifat-sifat tersebut ketika ia memilih istrinya.

Islam tidak mengharamkan manusia untuk bersenang-senang dalam kehidupannya dengan perempuan. Namun, Islam membawa manusia pada tingkatan yang lebih tinggi sehingga seseorang tidak terpesona dengan harta dan kecantikan perempuan juga ketampanan laki-laki, melupakan aqidahnya yang menjadi pedoman kehidupannya, kehidupan perempuan beserta kehidupan kerabat-kerabatnya.

Orang yang menikah dengan mempertimbangkan harta, kecantikan, dan nasab mengharapkan kebahagiaan dan keamanan. Ketika ia bersama dengan istri yang tidak beriman dengan baik dan tidak berada pada jalan yang lurus dan terang, maka jika kendalinya membawa pada arus nafsu yang bergejolak, akan mendorong dirinya untuk bersenang-senang dan kenikmatan yang tidak dibatasi dengan keutamaan dan dasar pokok, sehingga tidak mencapai tujuan utama pernikahan dan menjadi jauh dari keamanan dan kebahagiaan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti sebenarnya apa maksud dan tujuan pernikahan itu dilakukan, apakah dari pernikahan itu memang benar-benar murni datangnya dari hati dan atas kemauan sendiri, tanpa ada unsur paksaan satu sama lain, atau justru ada sesuatu dibalik pernikahan tersebut, sehingga jika memang benar itu terjadi maka seseorang tersebut dapat dikatakan telah menghilangkan suatu kesakralan pada arti sebuah pernikahan.

---

<sup>5</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 37.

Selain untuk mengetahui tujuan mereka hidup berkeluarga, penulis juga ingin mengetahui bagaimana cara pasangan tersebut dalam membina keharmonisan rumah tangganya. Karena tak sedikit perselisihan yang akan timbul setelah pernikahan terjadi. Mereka mau tidak mau harus menghadapi berbagai masalah yang timbul selama mereka menikah. Justru sering kali dalam kenyataannya, masalah-masalah yang sepele dan tidak terduga, muncul dalam kehidupan mereka.

#### **B. BATASAN MASALAH**

Batasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk menghindari terjadinya pelebaran pembahasan diluar maksud peneliti. Sesuai judul yang telah ambil, maka penulis hanya membatasi masalah pada fenomena pernikahan oleh seorang duda dengan seorang gadis dalam membangun keluarga sakinah. Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Kecamatan Kedungkandang Malang, dengan memilih beberapa desa sebagai sasaran objek penelitian.

#### **C. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana motif pernikahan duda dengan gadis untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang?
2. Bagaimana dampak psikologis dan sosiologis terhadap pernikahan duda dengan gadis di Kecamatan Kedungkandang Malang?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui motif pernikahan antara seorang duda dengan gadis untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang.
2. Untuk mengetahui dampak psikologis dan sosiologis dari pernikahan duda dengan seorang gadis di Kecamatan Kedungkandang Malang.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian oleh peneliti selanjutnya, serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pernikahan dengan memicu pada luasnya ilmu pengetahuan. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pandangan pada tahap pemilihan calon pasangan dilihat dari segi usia, karena faktor usia juga dipercaya sangat menentukan keharmonisan dalam sebuah hubungan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan bagi seluruh kalangan masyarakat mengenai pentingnya bentuk-bentuk pernikahan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam.

#### **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai pengertian pada skripsi ini, maka penulis akan memaparkan beberapa istilah yang

dirasa kurang untuk dipertegas dalam pembahasan ini, berikut diantaranya adalah:

**Fenomena:** Hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah.<sup>6</sup>

Suatu keadaan yang telah terjadi di tengah masyarakat yang bisa kita nikmati dan kita rasakan melalui panca indera.

**Duda:** Orang laki-laki yang kematian istri atau yang telah bercerai dari istrinya.<sup>7</sup>

Lelaki atau pria yang telah berpisah dengan pasangannya melalui pernikahan yang sah berdasarkan ketentuan agama dan negara.

**Gadis:** Anak perempuan yang sudah akil baligh, anak perempuan yang belum kawin, perawan, belum beranak. Besar gadis yang sudah sampai umur  $\pm 18$  tahun, sedangkan kecil gadis yang masih sangat muda yaitu berumur  $\pm 13$  tahun.<sup>8</sup>

Perempuan muda yang belum menikah dan usianya cenderung di bawah 18 tahun.

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>8</sup> Jurnal, <http://belajarpsikologi.com/batasan-usia-remaja/>, Jum'at 17 Februari 2017, 08.00.

**Motif:** Salah satu di antara gagasan yang dominan. Dasar motif yang umum dapat dipergunakan untuk menggambarkan atau membandingkan motif dari orang yang berbeda-beda.<sup>9</sup>

Suatu hal atau kejadian yang mempunyai ciri tertentu dibandingkan dengan kejadian yang lainnya, seperti pernikahan pada umumnya dilakukan oleh gadis dengan perjaka dan duda dengan janda, tapi di Kecamatan Kedungkandang terdapat beberapa pernikahan yang dilakukan oleh seorang duda menikah dengan seorang gadis.

**Keluarga Sakinah:** Keluarga yang tenang, damai, tidak banyak konflik, serta mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia ataupun keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Keluarga yang dipenuhi rasa cinta dan kasih terhadap sesama anggota keluarga yang di dalamnya mereka selalu merasa tenang dan damai.

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika pembahasan dibuat bertujuan untuk membantu memudahkan peneliti dalam memaparkan pembahasan sehingga menjadi lebih terstruktur dan tersusun rapi serta memberi kemudahan bagi para pembaca khususnya agar lebih mudah dalam memahaminya. Untuk itu penulis membagi pembahasan ini ke dalam 5 bab, yaitu:

BAB I berisi pendahuluan, di dalamnya terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian yang diambil. Adapun sistematika pendahuluan meliputi latar belakang tentang permasalahan dalam penelitian atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum tentang laporan penelitian yang dibahas.

BAB II membahas Tinjauan Pustaka yang berisi Penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini, hal ini dilakukan untuk melihat letak perbedaan dan persamaan antara pembahasan yang telah diteliti sebelumnya dengan pembahasan yang sedang diteliti saat ini. Sub bab berikutnya tentang Kajian Pustaka yang berisi tinjauan umum meliputi pengertian serta ruang lingkup pernikahan, pembahasan mengenai duda dan gadis, dan juga termasuk kesenjangan usia.

BAB III berisi metode penelitian, dalam hal ini penulis berusaha mengulas kembali dan mencermati ulang mengenai hal-hal penting termasuk di dalamnya, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode ini

diperlukan untuk membantu mengarahkan penulis pada bab berikutnya, serta penulis dapat mengetahui dan menentukan metode apa yang sesuai untuk dipakai pada penelitian yang telah diamati.

BAB IV berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian, dalam hal ini antara teori dan hasil penelitian lapangan dikawinkan. Apabila terdapat perbedaan antara teori dan analisis maka akan menimbulkan sesuatu yang baru, jika terdapat kesamaan maka itu akan menjadi penguat. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai profil lokasi penelitian. Sedangkan teori dan analisa yang menjadi pembahasan yaitu mengenai fenomena pernikahan yang dilakukan oleh seorang duda dengan gadis begitu pula sebaliknya, serta dampak dari pernikahan tersebut.

BAB V berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran yang mengaitkan antara pembahasan dan teori serta hasil penelitian lapangan, dan saran sebagai bahan koreksi untuk merevisi pembahasan apabila kurang tepat, bertujuan agar pembahasan tersebut nantinya akan menjadi lebih jelas dan lebih terarah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan tema, yaitu pernikahan dalam kesenjangan usia. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya plagiasi dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan adalah:

1. Skripsi, Haerul Anwar, *Kafaah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)*. Skripsi konsentrasi Peradilan Agama jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2009. Kesimpulan dari skripsi ini

bahwa *kafa'ah* diperuntukkan bagi calon suami agar sederajat dengan calon isterinya supaya dapat menghasilkan keserasian dalam hubungan suami isteri. *Kafa'ah* dalam skripsi ini mengandung arti bahwa laki-laki harus sama atau setara dalam tingkat ekonomi, pendidikan, akhlak dan tampilan wajah dan terutama dalam hal agama. *Kafa'ah* dalam perkawinan berperan dalam pembentukan keluarga yang sakinah, *kafa'ah* juga dapat menyelamatkan perkawinan dari kegagalan disebabkan perbedaan di antara dua pasangan. Masyarakat Desa Kemang sudah cukup mengetahui mengenai ajaran kesamaan dalam pernikahan. Namun masyarakat kurang terbiasa dengan istilah *kafa'ah*. Dalam pemahaman pernikahan yang *sekufu* masyarakat sudah cukup memahami tentang pernikahan yang *sekufu*, namun masyarakat Desa Kemang memahami secara substansi, yaitu pernikahan yang memiliki kesamaan latar belakang antara calon suami isteri.<sup>10</sup>

2. Skripsi, Aimatun Nisa, *Upaya untuk Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)*. Skripsi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009. Kesimpulan dari skripsi ini adalah upaya untuk membentuk keluarga sakinah yang diterapkan dalam sebuah keluarga adalah adanya saling pengertian, saling menerima

---

<sup>10</sup> Haerul Anwar, *Kafaah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)*, skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2009.

kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, memupuk rasa cinta dalam keluarga, melakukan asas musyawarah, dan membina hubungan keluarga dengan lingkungan.<sup>11</sup>

3. Skripsi, Musafak, *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)*. Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2010. Kesimpulan dari skripsi oleh Musafak adalah mazhab Hanafi menetapkan lima kriteria *kafa'ah*, diantaranya adalah: Keturunan, agama, kekayaan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Setelah diteliti dengan melihat historitas dari latar belakang penetapan *kafa'ah*, maka pemicu utama dari penetapan konsep *kafa'ah* mazhab Hanafi dilatar belakanginya oleh kekosmopolitan masalah, dan adat kebiasaan masyarakat Irak ketika itu, yang mengharuskan penetapan konsep *kafa'ah*, agar tidak terjadinya salah pilih dalam pasangan hidup, dan demi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Relevansinya dalam pernikahan di Indonesia setelah dianalisa dengan melihat konteks ke-Indonesia-an, maka konsep *kafa'ah* Mazhab Hanafi tinggal 2 kriteria yaitu dalam hal agama dan kekayaan. Karena dengan 2 kriteria ini sudah dimungkinkan keluarga yang bahagia sudah bisa tercapai. Namun dalam masyarakat Indonesia seperti sekarang ini, perlu adanya faktor lain untuk menciptakan keluarga yang bahagia, di antaranya

---

<sup>11</sup> Aimatun Nisa, *Upaya untuk Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)*. Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2009.

kesekufuan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kedewasaan yaitu saling mengerti satu sama lain.<sup>12</sup>

4. Skripsi, Habibi, *Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan*. Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2010. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa syaria'at Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syari'at menghendaki orang yang hendak menikah adalah orang yang benar-benar sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Aspek psikologis dipandang perlu untuk melihat masa depan perkawinan. Sebagaimana diketahui usia remaja merupakan usia produktif untuk belajar dan membangun intropersonal kepada teman sejawat. Fokus batas usia perkawinan menurut fiqh Syafi'iyah adalah baligh yang kemudian menetapkan usia kurang lebih 15 tahun, sementara menurut konsep psikologi adalah usia dewasa yang kemudian menetapkan usia 20-40 tahun.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Musafak, *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)*, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2010.

<sup>13</sup> Habibi, *Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan*, skripsi, (Malang: UIN Malang), 2010.

NO	Nama Peneliti/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul Skripsi	Objek Formal	Objek Material
1.	Haerul Anwar/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/ Tahun 2009	Kafaah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)	Kafaah	Dalam penelitian skripsi ini Kafaah mengandung arti bahwa laki-laki harus sama atau setara dalam tingkat ekonomi, pendidikan, akhlak dan tampilan wajah dan terutama dalam hal agama
2.	Aimatun Nisa/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/Tahun 2009	Upaya untuk Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)	Pernikahan Dini	Skripsi ini berisi tentang Upaya Membentuk Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Dini. Beberapa upaya yang diterapkan dalam keluarga tersebut adalah dengan memupuk rasa cinta dalam keluarga, melakukan asas musyawarah, dan membina hubungan keluarga dengan lingkungan.
3.	Musafak/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga/Tahun 2010	Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)	Kafaah	Dalam penelitian ini konsep kafaah Mazhab Hanafi menyisakan 2 kriteria yaitu dalam hal agama dan kekayaan. Karena dengan 2 kriteria ini sudah dimungkinkan keluarga yang bahagia sudah bisa tercapai
4.	Habibi/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/Tahun 2010	Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia	Batas Usia	Fokus batas usia perkawinan menurut fiqh Syafi'iyah adalah baligh yang kemudian menetapkan usia kurang lebih 15 tahun,

		Minimal Perkawinan		sementara menurut konsep psikologi adalah usia dewasa yang kemudian menetapkan usia 20-40 tahun
--	--	--------------------	--	---

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis pernikahan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *ijma'* dan akad. Secara terminologis pernikahan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.

Menurut sebagian ulama Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis". Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata". Oleh mazhab Syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan "akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "*inkah* atau *tazwij*, atau turunan (makna) dari

keduanya.” Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan ”akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang).<sup>14</sup>

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang pernikahan adalah *munakahat*/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam Izwaj*. Dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum Perkawinan. Yang dimaksud dengan *munakahat*, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga.

Ada yang menyamakan antar hukum keluarga dan hukum perkawinan, misalnya, Prof. Subekti menggunakan hukum keluarga dan Sayuti Thalib menggunakan hukum kekeluargaan. Walaupun ada yang menyamakan antara hukum keluarga dengan hukum perkawinan, namun menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa ruang lingkup hukum keluarga lebih luas dari pada hukum perkawinan. Ruang lingkup hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*) pada dasarnya meliputi tiga macam subsistem hukum yaitu:

- a. Perkawinan (*munakahat*) dan hal-hal yang bertalian dengannya
- b. Perwalian dan wasiat (*al-walayah wal washaya*)

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), 4.

c. Kewarisan (*al-mawarits*)<sup>15</sup>

## 2. Dasar Pertimbangan Memilih Calon Pasangan

Keinginan untuk melangsungkan perkawinan biasanya muncul setelah adanya proses saling mencintai antara dua orang manusia yang berlawanan jenis. Perasaan cinta yang tumbuh di dalam diri keduanya mendorong mereka untuk membuat komitmen untuk hidup bersama dalam institusi keluarga, memiliki keturunan, kemudian membina keluarga tersebut ke arah yang dicita-citakan. Tetapi dalam prakteknya, komitmen awal yang lazim dimiliki oleh setiap orang ini berakhir dengan tragedi. Banyak keluarga yang akhirnya membayangkan cita-cita yang semula diyakini akan dapat dicapai dengan mudah.

Banyak faktor yang dianggap sebagai penyebab. Bisa jadi karena persiapan ke arah pernikahan kurang maksimal dalam berbagai aspek, seperti aspek mental, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Atau bisa juga disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap arti penting pernikahan tersebut. Dalam kaitan ini, Islam memandang penting sebuah persiapan ke arah perkawinan. Hanya orang-orang yang siap dengan kerangka konseptual yang utuh, yakni mencapai sasaran-sasaran pendidikan Islam, yang secara teoritis akan dapat membangun rumah tangga bahagia.

Untuk terwujudnya keluarga sakinah, ada hal penting dalam konteks pendidikan Islam yang tidak dapat diabaikan yaitu memilih pasangan hidup sesuai dengan petunjuk Islam. Hal ini disebabkan adanya konsep

---

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 3.

pendidikan Islam yang menekankan bahwa pendidikan Islam itu sudah berlangsung semenjak periode pra konsepsi yaitu semenjak seseorang memilih calon ayah atau calon ibu dari anaknya.<sup>16</sup>

Salah dalam memilih akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan pendidikan anak kelak. Memilih jodoh dapat diibaratkan dengan memilih bahan-bahan yang berkualitas bagi fondasi sebuah bangunan. Biula bahannya kurang bagus, maka kualitas fondasi bangunan tersebut juga kurang kokoh, sangat mudah roboh. Demikian pula halnya “bangunan” rumah tangga. Apabila kedua belah pihak (suami istri) berkualitas dengan kriteria-kriteria tertentu, maka rumah tangga yang dibina tidak mudah goyah diterpa cobaan seberat apapun.

Oleh karena itu Islam memberikan arahan dalam menentukan pasangan hidup dengan beberapa kriteria yang terukur. Dalam hal ini, kriteria yang diberikan Islam terbagi kepada dua, yaitu: kriteria calon isteri dan kriteria calon suami. Kriteria ini didasari atas sejumlah hadis Nabi SAW yang menyinggung masalah ini, serta problema yang sering mengemuka setelah perkawinan dilangsungkan.

#### **a. Kriteria Calon Isteri**

Isteri berperan besar dalam urusan-urusan internal rumah tangga, seperti pendidikan anak di dalam keluarga, menjamin tersedianya kebutuhan sehari-hari keluarga, menjaga kehormatan keluarga dan urusan penting keluarga lainnya. Untuk memilih calon

---

<sup>16</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Padang: Kementerian Agama RI, 2011), 67.

isteri yang diidamkan, tidak cukup berdasarkan cinta buta dan faktor kecantikan saja. Ada sebuah kriteria yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam urusan memilih calon isteri ini, yang terbagi ke dalam 6 kategori, yaitu Agama, Kesuburan, Kegadisan, Nasab yang baik, Bukan keluarga dekat, sekufu'.<sup>17</sup> Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ :  
 لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِحَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ )

Artinya: “Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya.

Pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung”.

(H.R. Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah).

Ada sebuah pesan penting dari Imam al-Ghazali terkait dengan kegadisan calon isteri. Ia menyebut tiga manfaat penting dalam rumah tangga bila pria memilih calon isteri yang masih gadis, yaitu:

- a) Kecintaan gadis tersebut pada suaminya lebih besar dan kemesraan di antara keduanya lebih nyata;
- b) Kecintaan suami terhadap isteri yang masih gadis lebih sempurna, karena biasanya terhadap isteri yang sudah pernah disentuh oleh pria lain, suami merasa agak rishi;
- c) Seorang wanita yang masih gadis tidak punya kenangan masa lalu dengan mantan suaminya yang dirindukannya, di mana

<sup>17</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, 68

cinta pertama biasanya sangat berbekas bagi seorang wanita meskipun telah berlangsung sangat lama.

**a) Kriteria Calon Suami**

Ketentuan kriteria yang berlaku dalam memilih calon isteri pada umumnya juga berlaku dalam upaya memilih calon suami. Selain kriteria kegadisan, kriteria agama, kesuburan, nasab, kekerabatan dan kesepadanan dapat dijadikan landasan dalam memilih calon suami. Perbedaan mendasar dalam memilih calon suami terletak pada perannya yang vital dalam rumah tangga. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan bermitra dengan isterinya.

Seorang calon suami harus bertaqwa, karena ini adalah kunci utama dalam mengemban tanggung jawab yang berat tersebut. ketaqwaan tergambar dalam perilaku keseharian, baik dalam pergaulannya dirumah, dimana orang kebanyakan tidak dapat melihat ketaqwaannya, maupun dalam pergaulannya sehari-hari diluar rumah. Artinya, ketaqwaan yang dimiliki dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kesaksian banyak orang. Oleh sebab itu, saksi yang ditunjuk dalam upacara akad nikah seharusnya benar-benar orang yang memahami keseharian calon suami dengan baik.

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ

حُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ  
وَلَكِنَّ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَىٰ الدِّينِ وَالْأَمَنَةِ خَيْرًا سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menyampaikan kepada kami Abdurrahman al-Muhariby dan Ja’far bin ‘Aun dari al-Ifriqi dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amru dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Jangan engkau nikahi wanita karena kecantikannya, karena boleh saja kecantikannya akan melalaikan kamu, dan jangan nikahi mereka karena hartanya, karena boleh saja hartanya itu akan membuat dia akan menjadi sombong/melampaui batas, akan tetapi nikahi mereka karena agamanya. Dan hamba sahaya yang hitam legam, namun mempunyai agama yang bagus jauh lebih baik untuk kamu” (H.R. Ibnu Majah)<sup>18</sup>

### 3. Kafa’ah

*Kafa’ah* menurut bahasa adalah bentuk kata dasar (*masdar*) dari pecahan kata; *kaafa’a-yukaafi’u*, yang berarti persamaan. Akar kata benda darinya adalah *Al-kufu’* yang berarti sepadan. Dan kata *kaafa’ahu* berarti bahwa sesuatu itu sama dan sepadan dengannya.

Adapun definisi kafa’ah dalam akad nikah menurut terminologi syari’at adalah kesamaan atau mendekati kesamaan antara orang yang meminang dengan wanita yang dipinang dalam hal-hal yang khusus, seperti: status kemerdekaan (seorang budak atau merdeka), nasab, harta, agama dan profesi. Atau mungkin kita bisa mengungkapkan dengan kata lain bahwa *kufu’* itu adalah, apakah seorang lelaki itu sesuai menurut pandangan umum masyarakat dengan wanita itu atau tidak? Apabila ia dipandang sesuai

<sup>18</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, 76.

dengannya, maka ia adalah orang yang *kufu*' dengannya. Jika tidak, maka ia tidak *sekufu*' dengannya.<sup>19</sup>

Menurut jumbuh ulama, yang berhak untuk mensyaratkan *kafa'ah* adalah wanita, bukan laki-laki. Ini adalah hak yang dimiliki wanita, bukan sebaliknya. Dengan demikian, *kafa'ah* adalah syarat seorang lelaki harus sama dengan wanita atau mendekati dengannya dalam kriteria yang sudah disepakati.

Seorang wanita tidak disyariatkan untuk sama dengan laki-laki atau mendekatinya, bahkan diperbolehkan lebih rendah dalam kriteria *kafa'ahnya*. Hal ini dikarenakan seorang lelaki tidak cemburu apabila istrinya lebih rendah darinya, adapun wanita dan saudari-saudarinya lebih cemburu apabila suaminya lebih rendah derajatnya.<sup>20</sup>

Konsep sepadan dalam masalah melihat calon pasangan dapat juga diukur melalui 5 faktor, yaitu:

- a) Kesepadanan dalam agama;
- b) Kesepadanan dalam akhlak dan moral;
- c) Faktor kesepadanan dalam pendidikan. Sebaiknya pendidikan suami lebih tinggi daripada isteri, atau sekurang-kurangnya sama. Karena jika pendidikan isteri yang lebih tinggi, biasanya banyak menimbulkan masalah;
- d) Faktor kesepadanan dan keturunan;

---

<sup>19</sup> Nasir Thalbah Hasan Asy-Syaibani, *Bolehkah Wanita Menolak Pilihan? Pesan untuk orang tua saat menikahkan putrinya*, (Jakarta, Najla Press, 2005), 80.

<sup>20</sup> Nasir Thalbah Hasan Asy-Syaibani, *Bolehkah Wanita Menolak Pilihan? Pesan untuk orang tua saat menikahkan putrinya*, 127.

e) Faktor kesepadanan dalam usia, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 dijelaskan, bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Rentang usia di atas dapat ditangkap sebagai jarak perbedaan usia yang dianggap sepadan dalam perkawinan.<sup>21</sup>

#### 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah

Kata Sakinah diambil dari kata “لِتَسْكُنُوا” dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berasal dari kata “سَكَنَ”, yang mengandung pengertian “*tanah damai*”. Kata ini kemudian dijadikan sebagai nama kegiatan (isim masdar) “*sakinah*”, yang dimaksud dengan “*sakinah*” adalah rasa tentram, aman dan damai.<sup>22</sup>

Dalam tradisi Islam, sakinah merupakan tujuan pernikahan, yang ditegaskan dalam QS. al Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

<sup>21</sup> Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan Dan Tantangan*, (Jakarta, CV Ruhama, 1994), 75.

<sup>22</sup> Jurnal, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/>, Kamis 27 juli 2017, 10.30.

Kata *sakinah* diambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam perkawinan, bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan. Karena itu suami istri selalu berupa memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Sedangkan *amanah* merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaan bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.<sup>23</sup>

Dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dalam pernikahan dengan membawa pandangan, pendapat dan kebiasaan sehari-hari. Walaupun mereka sudah saling mengenal sebelumnya, namun perbedaan-perbedaan kecil dalam bentuk kebiasaan masing-masing dapat menjadi sumber kekesalan, pertengkaran dan menimbulkan masalah-masalah. Mengingat masalah pertengkaran tidak dapat dihindari, maka daya upaya harus ditunjukkan untuk mengurangi meruncingnya situasi rumah yang dapat merusak suasana keluarga pada umumnya. dengan menjaga agar

---

<sup>23</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung:Mizan,1996), 208.

keadaan tidak sampai meruncing maka akan berkurang pula sebab-sebab yang menimbulkan permasalahan.<sup>24</sup>

Islam memberikan tuntunan kepada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah:

- a. Dilandasi oleh *Mawadah* dan *Rahmah*.
- b. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana disimbolkan dalam al-Qur'an dengan pakaian.
- c. suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (*ma'ruf*).
- d. Sebagaimana dalam hadits Nabi keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu instropeksi.
- e. memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam hadits Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rezekinya.  
Adapun sebaliknya penyakit yang menghambat keluarga sakinah antara lain:
  - a. Akidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga.
  - b. Makanan yang tidak sehat. makan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang haram pula.
  - c. Pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya.
  - d. Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat.
  - e. Kebodohan secara intelektual maupun sosial.
  - f. Akhlak yang rendah.
  - g. Jauh dari tuntunan agama.<sup>25</sup>

##### 5. Penyesuaian Duda yang Berpisah dengan Pasangan

Duda adalah orang laki-laki yang kematian istri atau yang telah bercerai dari istrinya. Penyesuaian diri merupakan proses tercapainya

<sup>24</sup> Singgih, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta:Gunung Mulya,2000), 27.

<sup>25</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN: Maliki Press, 2013), 188.

keseimbangan antara apa yang diinginkan individu dan harapannya dengan apa yang dilihat dan dialami individu dan merupakan proses yang berkelanjutan antara diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitar. Penyesuaian diri dipengaruhi oleh faktor internal berupa faktor fisik, psikis, dan kognitif serta faktor eksternal berupa kondisi lingkungan sekitar individu, rumah, keluarga, lingkungan pergaulan, beserta kebudayaan yang berlaku di dalamnya.

Seorang duda atau janda melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan yang ia alami salah satunya penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan hidup. Upaya penyesuaian diri pada duda atau janda meliputi penerimaan secara sadar dari individu terhadap lingkungan, baik secara fisik, psikis maupun sosial sesuai dengan kondisi yang dimiliki dan membutuhkan perhatian dan pengertian dari lingkungannya, karena hal-hal negatif dapat terjadi pada keduanya.

Kehilangan pasangan hidup karena kematian lebih banyak terjadi pada lansia dan lebih banyak dialami oleh wanita daripada pria. Hal ini disebabkan karena beberapa sebab. *Pertama*, usia wanita ketika menikah lebih muda daripada pria. *Kedua*, wanita mempunyai harapan hidup lebih panjang daripada pria. *Ketiga*, duda yang masih muda akan senang menikah lagi daripada janda karena suami tergantung pada istri dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan, perawatan rumah, dan tugas-tugas ibu rumah tangga yang lain.

Pria merasa kesepian seiring dengan menyusutnya kegiatan dan merasa tidak siap untuk hidup menyendiri serta mengatur hidupnya yang biasanya ia lakukan dengan istri. Wanita merasa kesepian ketika ia tidak lagi memiliki pasangan hidup, ia akan mengalami kurangnya pendapatan. Wanita terlebih dalam budaya timur, hidup bersama pasangan dan banyak bergantung pada penghasilan suami sehingga mengalami masalah dalam hal perekonomiannya ketika sudah tidak memiliki suami. Wanita lebih dapat menyesuaikan diri dengan keluarga anaknya apabila ia harus tinggal bersama. Hal ini dapat disebabkan karena wanita pada umumnya memiliki sifat keibuanyang lebih tinggi.<sup>26</sup>

## **6. Remaja**

### *a. Tumbuh Kembang Remaja*

Bicara tentang psikologi remaja tentu tak lepas dari perkembangan psikologo remaja, yang mana dapat dikatakan suatu fase perkembangan yang dialami seseorang ketika memasuki usia 12-22 tahun. Pada fase perkembangan psikologi remaja, anak harus mampu meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Menurut Sri Rumini dan Siti Sundari (2004: 53), masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa.

---

<sup>26</sup> Carolina Retno Ekowati, *Penyesuaian Diri Terhadap Hilangnya Pasangan Hidup Pada Lansia, skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008), 24.

Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12-15 tahun = masa remaja awal, 15-18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun = masa remaja akhir.

Batasan Usia Remaja Menurut Kartono (1990), dibagi tiga, yaitu:

1. Remaja awal (12-15 Tahun)

Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi namun sebelum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Selain itu pada masa ini remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan merasa kecewa.

2. Remaja Pertengahan (15-18 Tahun)

Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis. Maka dari perasaan yang penuh keraguan pada masa remaja awal maka pada rentan usia ini mulai timbul kemantapan pada diri sendiri.

Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang

dilakukannya. selain itu pada masa ini remaja menemukan jati dirinya.

### 3. Remaja Akhir (18-21 Tahun)

Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya.<sup>27</sup>

#### b. Perkembangan Fisik Remaja

Pertumbuhan fisik terjadi pada masa antara umur 13-16 tahun. Namun, pertumbuhan anggota fisik tidak berjalan serentak, dan kecepatan pertumbuhan antara seorang remaja dengan remaja lainnya juga tidak sama. Ada yang cepat pada dua tahun pertama (usia 13-14 tahun), dan ada pula pertumbuhan fisiknya terjadi pada akhir remaja awal (usia 16 tahun).

Pertumbuhan fisik mulai tampak jelas pada tinggi. Tubuhnya terkesan tinggi kurus, sedangkan berat badan baru bertambah beberapa waktu kemudian. Dalam hal pertumbuhan fisik, pada umumnya wanita lebih cepat daripada pria, sehingga wanita tampak lebih tinggi dan lebih besar daripada pria.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Jurnal, <http://belajarpikologi.com/batasan-usia-remaja/>, Jum'at 17 Februari 2017, 08.00.

<sup>28</sup> Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan Dan Tantangan*, (Jakarta, CV Ruhama, 1994), 13.

c. *Perkembangan Kognitif Remaja*

Pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan pada usia 12-20 tahun secara fungsional, perkembangan kognitif (kemampuan berfikir), remaja dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Secara intelektual remaja mulai dapat berfikir logis tentang gagasan abstrak;
- b) Berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi yaitu membuat rencana, strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah;
- c) Sudah mampu menggunakan abstraksi-abstraksi, membedakan yang konkrit dengan yang abstrak;
- d) Munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, belajar menguji hipotesis;
- e) Memikirkan masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapainya;
- f) Mulai menyadari proses berfikir efisien dan belajar berintrospeksi;
- g) Wawasan berfikirnya semakin meluas, bisa meliputi agama, keadilan, moralitas dan identitas (jati diri).<sup>29</sup>

d. *Perkembangan Emosi Remaja*

Pakar kejiwaan berpendapat bahwa masa remaja adalah masa goncang, yang terkenal dengan berkecamuknya perubahan-perubahan emosional. Dahulu orang menyangka bahwa perubahan itu disebabkan oleh perubahan jasmani, terutama perubahan hormon seks pada masa remaja itu. Akan tetapi, hasil penelitian baru membuktikan, bahwa tidak hanya perubahan hormon seks saja yang mempengaruhi emosi remaja, karena perubahan hormon itu mencapai puncaknya pada permulaan masa remaja awal, sedangkan

---

<sup>29</sup> Artikel, 28 November 2011, <http://belajarpsikologi.com/perkembangan-psikologis-remaja/>, Minggu 19 februari 2017, 07.33.

perkembangan emosi mencapai puncaknya pada periode remaja akhir.

Oleh karena itu jelaslah, bahwa kegoncangan emosi itu tidak disebabkan oleh perubahan hormon seks dalam tubuh saja, akan tetapi juga sebagai akibat dari suasana masyarakat dan keadaan ekonomi lingkungan remaja. Bahkan ada yang berpendapat, bahwa pengaruh lingkungan lebih besar daripada pengaruh hormon. Semua remaja mengalami perubahan jasmani dan hormon, akan tetapi tidak semua remaja mengalami problema emosional.<sup>30</sup>

e. *Perkembangan sosial Remaja*

Remaja telah mengalami perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain (*social cognition*) dan menjalin persahabatan. Remaja memilih teman yang memiliki sifat dan kualitas psikologi yang relatif sama dengan dirinya, misalnya sama hobi, minat, sikap, nilai-nilai, dan kepribadiannya. Perkembangan sikap yang cukup rawan pada remaja adalah sikap *comformity* yaitu kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti bagaimana teman sebayanya berbuat. Misalnya dalam hal pendapat, pikiran, nilai-nilai, gaya hidup, kebiasaan, kegemaran, keinginan, dan lain-lainnya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan Dan Tantangan*, 32.

<sup>31</sup> Artikel, 28 November 2011, <http://belajarpsikologi.com/perkembangan-psikologis-remaja/>, Minggu 19 februari 2017, 07.33.

*f. Dewasa dan Matang Secara Psikologis*

Sebelum seseorang mengucapkan “selamat tinggal masa remaja,” baik pria maupun wanita seharusnya telah menyadari apa yang layak diperankan menurut jenis kelaminnya dalam masa dewasa. Akan tetapi, remaja dalam usianya itu umumnya belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk lebih memahami seluk beluk peranan mereka masing-masing, baik dalam hubungan dengan kemajuan zaman dan adanya keterbatasan individual.

Pada satu pihak, kemajuan zaman membuat kekaburan batas-batas peranan antara pria dan wanita. Pada lain pihak, terdapat keterbatasan manusia dalam menantang alam dan nilai-nilai lingkungan sosial, sehingga manusia tak bebas memainkan peranan jenis kelamin sesuai dengan yang diharapkannya (menurut perkembangan zaman).

Dalam kemajuan zaman, banyak gadis remaja yang mau menjadi isteri atau ibu bilamana mereka telah dewasa. Tetapi mereka tidak mau berperan sebagai isteri atau ibu menurut paham tradisional, yaitu pandangan di mana wanita berperan sebagai “bawahan” suami dan mengabdikan seluruh waktu mereka untuk rumah dan anak-anak tanpa mengindahkan minat-minat mereka. Bahkan, seperti diungkapkan oleh banyak ahli, banyak di antara wanita mengharapkan agar mereka dapat “mendidik” atau “menggurui” suami mereka untuk menerima paham “kesama-

rataan” peranan. Dan mengizinkan mereka (para wanita) untuk memanfaatkan pendidikan dan latihan yang pernah mereka terima, dengan tambahan tugas bagi suami dalam hal merawat rumah dan memelihara anak-anak.

g. *Sikap Remaja Terhadap Orang Dewasa*

Masa remaja adalah masa bergejolaknya bermacam perasaan yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Misalnya rasa ketergantungan kepada orang tua, belum dapat dihindari. Mereka tidak ingin orang tua terlalu banyak campur tangan dalam urusan pribadinya.<sup>32</sup>

Remaja pada umumnya suka kepada orang terpuja, pemimpin masyarakat, pejabat pemerintah dan pemuka agama yang mau memahami kebutuhan dan keadaan mereka yang sedang mencari identitas diri, dan berusaha mendapat perhatian dan penerimaan orang-orang penting tersebut. Boleh jadi ada di antaranya yang mereka jadikan sebagai teladan atau idola dalam hidupnya.

Mereka memandang orang-orang tersebut sebagai manusia ideal, tanpa cacat sama sekali dan dapat menjadi panutan yang dikagumi. Akan tetapi jika mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dikaguminya itu mempunyai kekurangan atau menjadi gunjingan orang banyak, maka remaja menjadi kecewa dan

---

<sup>32</sup> Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan Dan Tantangan*, 40.

menunjukkan sikap negatif. Kadang-kadang mereka menggunjingkan atau melecehkan orang yang dulu mereka sanjung itu. Dari sinilah munculnya kegoncangan emosi, bahkan mungkin berkembang menjadi goncangan jiwa, patah hati atau putus asa terhadap situasi yang tidak menyenangkan itu.

Salah satu alat ampuh yang dapat menghindarkan terjadinya masalah remaja yang menyusahkan diri, anggota keluarga dan orang tuanya serta masyarakat pada umumnya, adalah pendidikan agama yang tepat dan mantap, serta pembinaan kepribadian yang sehat dan akhlak terpuji. Dengan pendidikan agama yang mantap, hati mereka menjadi tentram dan emosi yang bergejolak itu dapat dikendalikan. Bila itu dapat terlaksana dengan baik, maka pikirannya dapat berfungsi kembali dengan baik dan ia mampu mengendalikan emosinya yang goncang.

Demikianlah perkembangan sikap sosial remaja yang perlu dipahami oleh orang dewasa, agar mereka dapat membantu remaja dalam menumbuh-kembangkan diri, terutama dalam pergaulan sosial. Dan remaja sendiri perlu memahami dirinya agar dapat terhindar dari berbagai kesulitan dalam hidup, selamat dan bahagia.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan Dan Tantangan*), 29.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.<sup>34</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini akan dilakukan dengan mendata beberapa pasangan suami istri

---

<sup>34</sup> Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

yang menikah dengan perbedaan status dan rentan umur yang sangat berbeda. Data diperoleh melalui pencatatan pernikahan di kantor KUA, lalu peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pasangan suami istri mengenai objek pembahasan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan duda yang menikahi seorang gadis begitupula sebaliknya.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan psikologis sosiologis. Penelitian kualitatif adalah suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada obyeknya.<sup>35</sup>

### **C. Sumber Data**

Dalam melakukan sebuah penelitian, sumber data berfungsi sebagai alat bantu seseorang untuk memperoleh suatu data atau informasi. Selain itu sumber data merupakan penentu kevalidan dalam melakukan sebuah penelitian. Jika sumber data yang didapat terdapat kesalahan, maka akan berdampak buruk untuk hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti harus berhati-

---

<sup>35</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 152.

hati dan harus memahami sumber data yang harus digunakan dalam melakukan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa pasangan suami istri. Selain itu peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Kedungkandang.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

No	Nama	Keterangan
1.	Dhea Andita	Gadis (Pasangan yang menikah dengan duda)
2.	Sri Wahyuni	Masyarakat Kedungkandang
3.	Samsudi	Tetangga/ Masyarakat Kedungkandang
4.	Iva Mauludiyah	Gadis (Pasangan yang menikah dengan duda)
5.	Abdul Rohim	Duda (Pasangan yang menikah dengan gadis)
5.	Drs. Choirul Anwar	Pegawai KUA Menjabat sebagai JFU
6.	Ibu Sumiati	Anggota Keluarga Bapak RT

2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>37</sup> Data ini digunakan sebagai pelengkap dari data primer. Adapun bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur yang berhubungan dengan pernikahan.

<sup>36</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 30.

<sup>37</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data sesuai dengan apa yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan sebuah data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>38</sup> Dalam wawancara ini yang menjadi informan atau narasumber adalah pelaku dari pernikahan itu sendiri, yakni pasangan suami istri dan beberapa tokoh Kecamatan Kedungkandang seperti Kepala Desa, Tokoh Agama seperti Kyai atau Ustadz serta masyarakat sekitar.

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yaitu dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara jenis ini biasanya dipakai oleh sebagian besar peneliti. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara ini penulis

---

<sup>38</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000), 186.

mengajukan pertanyaan, mendengarkan pendapat lalu menulis ungkapan yang diutarakan oleh informan.

## 2. Dokumentasi

Adapun dalam penelitian ini, metode dokumentasi yang dilakukan yakni pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data yang berkaitan dengan objek pembahasan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi berupa foto-foto buku nikah pasangan.

## 3. Observasi

Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Berangkat dari pengambilan data dari buku nikah yang ada di KUA mengenai identitas informan yang telah menjadi sasaran peneliti, selanjutnya peneliti mendatangi tempat tinggal informan untuk melakukan wawancara langsung dengan beberapa orang. Selain itu peneliti juga ikut menyaksikan secara langsung prosesi pernikahan duda dengan gadis yang pernikahannya diselenggarakan di KUA. Tujuannya adalah untuk mengetahui dengan jelas bagaimana reaksi kedua mempelai selama pernikahan berlangsung. Alasannya karena pernikahan tersebut di perankan oleh seorang duda yang menikah dengan seorang gadis yang rentan usia cukup jauh.

## E. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, penulis akan memaparkan data hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian

dikaji dan dianalisis sehingga dapat diperoleh data yang akurat. Analisis data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Editing

*Editing* adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini, proses editing dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, peneliti akan melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang telah diperoleh. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan, agar kalimatnya menjadi relevan.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam model tertentu, tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan pada data apabila terjadi kesalahan dalam penulisannya.

3. Verifikasi (*verifying*)

Adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Pada tahap ini peneliti akan menemui informan untuk menyerahkan data yang telah diperoleh agar di lihat kembali apakah data sudah sesuai atau tidak, selain itu peneliti akan menyesuaikan kembali antara data yang diperoleh dengan referensi yang telah dipilih.

4. Analisis Data (*analysing*)

Analisis disini mengatur sistematika bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat

dan teori gagasan yang baru. Data dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang tercantum pada kajian pustaka, data dihubungkan dan ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah ditemukan terkait pernikahan seorang duda dengan seorang gadis ataupun pernikahan dari seorang perempuan yang berstatus janda dengan seorang jejaka, dari sinilah akan menghasilkan suatu pemikiran atau pendapat yang baru.

#### 5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran menjadi langkah terakhir dalam melakukan sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan fenomena pernikahan duda dengan gadis serta dampak yang terjadi dari pernikahan tersebut. Selanjutnya saran digunakan sebagai masukan bagi peneliti dan pesan bagi para pembaca dengan tujuan agar dapat memperbaiki dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian demi mewujudkan kevalidan data yang diperoleh, maka perlu adanya deskripsi mengenai profil lokasi penelitian yaitu mengenai profil umum Kecamatan Kedungkandang Malang.

##### 1. Potensi Sumber Daya Alam

###### a. Letak Geografis

Secara geografis Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terletak antara 112036'14" - 112040'42" Bujur Timur dan 077036'38" - 008001'57" Lintang Selatan. Kecamatan Kedungkandang terletak pada ketinggian 440 - 460 meter diatas

permukaan laut (dpl). Di sebelah timur wilayah Kecamatan Kedungkandang terdapat daerah perbukitan Gunung Buring yang memanjang dari utara ke selatan yang meliputi Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Buring, Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan Tlogowaru dan Kelurahan Cemorokandang. Luas wilayah Kecamatan Kedungkandang adalah 3.989 Ha atau 39,89 Km<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Batas Wilayah Lokasi Penelitian**

No.	Letak	Kecamatan	Kabupaten/Kota
1.	Sebelah Utara	Pakis	Malang
2.	Sebelah Timur	Tumpang, Tajinan	Malang
3.	Sebelah Selatan	Tajinan, Pakisaji	Malang
4.	Sebelah Barat	Sukun, Klojen, Blimbing	Malang

Wilayah Kecamatan Kedungkandang terdiri dari 12 (dua belas) kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Kotalama
2. Kelurahan Mergosono
3. Kelurahan Bumiayu
4. Kelurahan Wonokoyo
5. Kelurahan Buring
6. Kelurahan Kedungkandang
7. Kelurahan Lesanpuro
8. Kelurahan Sawojajar
9. Kelurahan Madyopuro
10. Kelurahan Cemorokandang
11. Kelurahan Arjowinangun
12. Kelurahan Tlogowaru

Diantar 12 Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kedungkandang, penulis hanya mengambil 4 Kelurahan saja sebagai lokasi tempat penelitian, di antaranya yaitu: Kelurahan Madyopuro, Buring, Kedungkandang, dan Mergosono.

## 2. Potensi Sumber Daya Manusia

### a. Demografi

Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Kedungkandang per awal tahun 2016 adalah:

**Tabel 4.2**  
**Data Penduduk Kecamatan Kedungkandang**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah Laki-laki	Jiwa
2.	Jumlah Perempuan	Jiwa
3.	Jumlah Total	182.778 jiwa

Luas wilayah Kecamatan Kedungkandang adalah 39,89 Km<sup>2</sup>, sehingga kepadatan penduduk di Kecamatan Kedungkandang adalah 4.582 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Sebagian besar adalah suku Jawa, serta sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab, dan Tionghoa. Kecamatan Kedungkandang kepadatan penduduk tidak merata di seluruh wilayah, di beberapa Kelurahan sangat padat dan di beberapa Kelurahan lainnya tidak padat. Berikut data kepadatan penduduk per-Kelurahan di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang:

**Tabel 4.3**  
**Data Penduduk Kecamatan Kedungkandang Per Kelurahan**

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1.	Kotalama	29.126	0,86	33.867
2.	Mergosono	17.670	0,56	31.554
3.	Bumiayu	16.315	3,86	4.227
4.	Wonokoyo	6.038	5,58	1.082
5.	Buring	10.553	5,53	1.905
6.	Kedungkandang	10.294	4,94	2.084
7.	Lesanpuro	17.614	3,73	4.772
8.	Sawojajar	30.931	1,81	17.089
9.	Madyopuro	16.784	3,94	4.809
10.	Cemorokandang	11.031	2,80	3.940
11.	Arjowinangun	10.251	2,87	3.572
12.	Tlogowaru	6.191	3,86	1.604
		182.778	39,89	4.582

b. Keagamaan

Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman colonial antara lain Mesjid Jami (Mesjid Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja Ijen, serta Klenteng di kota lama Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal diseluruh nusantara.

c. Pendidikan

Di wilayah Kecamatan Kedungkandang pada tahun 2007 sudah dibangun sebuah sekolah TK dan SDN Nasional yang bertaraf Internasional. Dimana sekolah tersebut berada di wilayah Kelurahan Tlogowaru, sedangkan sejak tahun 2009 di wilayah

kelurahan Bumiayu sudah didirikan Universitas Terbuka Malang dan Universitas Negeri Malang Program PGSD ada di Kelurahan Madyopuro. Sehingga di wilayah Kecamatan Kedungkandang terdapat 2 Perguruan Tinggi Negeri dan 4 Perguruan Tinggi Swasta. Berikut penjelasannya:

**Tabel 4.4**  
**Pendidikan di wilayah Kecamatan Kedungkandang**

No.	Kelurahan	Tingkatan	Jumlah
1.	Kotalama	SD/MI	7 / 4
		SMP/MTs	1 / 2
		SMA/SMK/MA	-
		PERGURUAN TINGGI	-
2.	Mergosono	SD/MI	8 / -
		SMP/MTs	1 / 1
		SMA/SMK/MA	-
		PERGURUAN TINGGI	-
3.	Bumiayu	SD/MI	4 / 1
		SMP/MTs	3 / 3
		SMA/SMK/MA	1 / - / -
		PERGURUAN TINGGI	1
4.	Wonokoyo	SD/MI	2 / 2
		SMP/MTs	1 / -
		SMA/SMK/MA	-
		PERGURUAN TINGGI	-
5.	Buring	SD/MI	1 / 4
		SMP/MTs	2 / 1
		SMA/SMK/MA	1 / - / 2
		PERGURUAN TINGGI	-
6.	Kedungkandang	SD/MI	4 / 3
		SMP/MTs	3 / 3
		SMA/SMK/MA	1 / - / 2
		PERGURUAN TINGGI	-
7.	Lesanpuro	SD/MI	4 / 2
		SMP/MTs	2 / -
		SMA/SMK/MA	-
		PERGURUAN TINGGI	-
8.	Sawojajar	SD/MI	8 / 1
		SMP/MTs	1 / -
		SMA/SMK/MA	2 / 3 / -
		PERGURUAN TINGGI	-

9.	Madyopuro	SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA PERGURUAN TINGGI	8 / 1 1 / - 1 / 2 / - 4
10.	Cemorokandang	SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA PERGURUAN TINGGI	4 / 1 1 / 1 - / 1 / - -
11.	Arjowinangun	SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA PERGURUAN TINGGI	2 / 1 - / 1 - / - / 1 -
12.	Tlogowaru	SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA PERGURUAN TINGGI	4 / 3 2 / 1 1 / 1 / - 1

#### **B. Motif Pernikahan Duda dengan Gadis Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang**

Keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara. Ketidaksetaraan tersebut dalam dilihat dari berbagai aspek. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai kunci kebahagiaan pernikahan seorang duda dengan gadis di Kecamatan Kedungkandang, perlu kiranya kita ketahui bagaimana pendapat masyarakat Kedungkandang mengenai motif pernikahan tersebut.

Ibu Sumiati umur 52 tahun warga Desa Mergosono Malang berpendapat tentang motif pernikahan duda dengan gadis, bahwa:

“Kalau saya melihat pernikahan kayak gitu, ya saya kasihan sama anaknya (gadis) soalnya dia kan masih dianggap anak-anak, belum dewasa kalo dibanding suaminya yang sudah tua kayak gitu. Tapi mau gimana lagi namanya juga jodoh.”<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Sumiati, *Wawancara*, (Mergosono, 24 Mei 2017)

Pernyataan yang sama pula diutarakan oleh Bapak Samsudi, yaitu:

“Harusnya sih pilih yang sama, cuma gimana lagi kalo emang udah kejadian, namanya juga udah jodohnya, harusnya perempuannya bisa milih yang sepantaran biar sama, ngeliatnya juga gak aneh, tapi kalo diliat kehidupannya bahagia ya gak jadi masalah.”<sup>40</sup>

Namun, pendapat yang berbeda disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni, ia mengatakan bahwa:

“Kalo tetangga disini biasa aja mbak, mau nikahnya sama siapa, mau gimana, yang penting pasangannya mapan, soalnya kalo pasangannya udah mapan kebutuhannya bisa terpenuhi, kan enak jadi istrinya. Kalo anak muda disini jam 10 aja masih tidur, gitu kalo pengangguran, ya mending kayak gitu meskipun dapat suami jauh lebih tua tapi hidupnya enak, udah punya rumah bagus, punya mobil, mau apa-apa langsung terpenuhi.”<sup>41</sup>

Dari penjelasan yang telah di ungkapkan oleh beberapa informan di atas bahwa, motif pernikahan yang dimaksud oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Kedungkandang Malang adalah suatu hal yang lumrah terjadi bagi lingkungan masyarakat pedesaan, sedangkan pernikahan duda dengan gadis di kalangan perkotaan masih menjadi suatu hal yang tidak biasa. Sedangkan keluarga sakinah dapat dibentuk salah satunya yang terpenting berdasarkan faktor ekonomi atau keamanan seorang suami.

Kestabilan ekonomi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa seseorang yang melakukan pernikahan tidak berdasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang, hanya saja faktor utama yang menjadi pemicu seseorang melakukan pernikahan dapat dikatakan bahagia

---

<sup>40</sup> Samsudi, *Wawancara*, (Buring, 23 Mei 2017)

<sup>41</sup> Sri Wahyuni, *Wawancara*, (Kedungkandang, 23 Mei 2017)

adalah ketika suaminya mempunyai status ekonomi yang mapan, karena dengan begitu kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi.

Tidak menutup kemungkinan bahawa di era modern seperti sekarang ini perekonomian dipandang sangat penting bagi setiap individu, karena kelangsungan hidup keluarga ditentukan pula oleh kelancaran dalam mengelola ekonomi. Ekonomi memberikan corak dalam keluarga karena merupakan kebutuhan dasar bagi setiap aktifitas dalam keluarga. Hal tersebut ditegaskan oleh Ibu sumiati, ia mengatakan bahwa:

“Kalo menurut saya, kalo yang perempuan nikah sama suami yang umurnya jauh lebih tua mungkin itu karena pilihan orang tua, bisa jadi karena si perempuannya “mohon maaf” orang miskin, terus ada laki-laki kaya yang mau ngelamar, ya namanya orang tua pengen hidup anaknya bahagia, yaudah mau-mau aja. Tapi kalo laki-laki dapat istri yang lebih tua, bisa jadi itu karna harta, sekarang mana ada laki-laki mau sama perempuan yang umurnya lebih tua kalo gak karena kekayaannya. Tapi kalo perempuan kan emang udah seharusnya laki-lakinya mapan, jadi gak masalah.”<sup>42</sup>

Pendapat di atas merupakan pandangan dari sebagian besar masyarakat Kecamatan Kedungkandang yang menanggapi mengenai faktor penentu keharmonisan dalam rumah tangga dari pernikahan antara seorang duda dengan gadis. Namun, perlu di reka ulang bahwa pendapat satu pihak tidaklah cukup untuk mengetahui kunci keharmonisan yang sebenarnya dalam berumah tangga. Terdapat hal-hal yang mendasari pasangan suami istri agar pernikahannya dapat terjalin harmonis walaupun bentuk pernikahannya diperankan oleh seorang duda dengan gadis dan direntan usia yang cukup jauh. Hal ini sesuai dengan pendapat Iva Mauludiyah,

---

<sup>42</sup> Sumiati, *Wawancara*, (Mergosono, 24 Mei 2017)

seorang istri dari H. Ahmad Zaini yang sebelumnya berstatus duda dan sekarang sudah menjadi suami dari Iva dan bapak dari seorang anak berumur 8 bulan bernama Faiha. Iva mengatakan bahwa:

“Saya mau menikah karena semata-mata ingin mencari ridho orang tua saja. Awalnya saya tidak mau dijodohkan karena diposisi itu saya sudah mempunyai calon sendiri tetapi tidak direstui oleh orang tua saya, terus saya bisa apa, misalnya saya tetep nikah sama calon pilihan saya terus nanti ada masalah, pastinya larinya ke orang tua, kalo orang tua sendiri dari awal sudah tidak setuju ya nanti orang tua bakal biarin saya. Mending saya nurut apa kata orang tua saja, yang penting agamanya bagus orang tua setuju ya saya ikhlas. Soalnya menurut saya agama itu penting, Kalo orang yang agamanya sudah bener pasti hidupnya bahagia.”<sup>43</sup>

Hal senada juga dirasakan oleh Dhea Andita, ia menganggap bahwa terbentuknya keluarga harmonis dapat dicapai dengan ketaatan seseorang terhadap Tuhannya dan bakti kepada orang tuanya. Karena dengan menjadikan dasar ketaatan seseorang dengan berserah diri kepada Allah SWT ia berkeyakinan akan mendapat hidup yang harmonis dalam berumah tangga. Berikut ungkapan yang diutarakan oleh Dhea Andita:

“Saya lebih ke pasrah aja ikutin alur kehidupan, mau suami yang gimana terserah yang penting baik, mungkin sudah jodohnya, mau gak mau ya harus mau yang penting atas dasar restu orang tua.”<sup>44</sup>

Setiap orang memiliki daya tarik dan selera berbeda-beda terhadap lawan jenis. Daya tarik ada yang bersifat lahir, kecantikan atau kegantengan, ada juga daya tarik yang menempel diluar seperti kekayaan, pangkat, jabatan atau popularita. Ada juga daya tarik yang bersumber dari dalam diri seseorang, seperti kelembutan-kelembutan, kesetiaan, keramahan,

<sup>43</sup> Iva Mauludiyah, *Wawancara*, (Sukoharjo, Klojen, 29 Mei 2017)

<sup>44</sup> Dhea Andita, *Wawancara*, (Kedungkandang, 23 Mei 2017)

kejujuran dan berbagai ciri kepribadian lainnya yang disebut dengan *innerbeauty*.

Selera manusia juga berbeda-beda, ada yang lebih tertarik kepada paras (tampang), ada yang mempertimbangkan dari aspek harta dan jabatan serta status sosial, di samping ada yang selernya lebih kepada kulit hati. Ia sangat tertarik kepada orang yang lemah lembut, jujur dan setia meski ia orang miskin, dan sama sekali tidak tertarik kepada orang genit dan sombong meski cantik dan kaya.<sup>45</sup>

Hal ini terbukti bahwa tidak semua laki-laki ataupun perempuan yang akan melangsungkan pernikahan memicu pada faktor kekayaan, kecantikan, jabatan maupun status sosialnya saja, perlu digaris bawahi bahwa faktor lingkungan seseorang tinggal juga menentukan pemahaman yang berbeda pula.

Dari hasil pemaparan beberapa masyarakat serta pasangan suami istri di atas terkait fenomena pernikahan duda dengan gadis untuk membentuk keluarga sakinah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu kunci utama untuk membentuk keluarga bahagia dan harmonis adalah dengan menentukan calon pasangan yang baik agamanya, karena jika orang dalam memilih lebih dipengaruhi oleh tuntunan nurani dan agama, maka pertimbangannya lebih pada memilih kebahagiaan abadi, meski untuk itu sudah terbayang harus melampaui terlebih dahulu fase-fase kesabaran

---

<sup>45</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 71.

dalam menghadapi kesulitan dan kepahitan hidup. Dengan demikian apabila seseorang telah didasari oleh agama yang kuat, hidupnya akan menjadi tenang dengan tidak terlalu mengutamakan finansial perekonomian dalam keluarga. Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَحَسَبِهَا , وَجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ )

Artinya: “Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung. (H.R. Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah).”<sup>46</sup>

Ajaran Islam menegaskan dalam memilih calon pasangan harus sepadan, serasi atau disebut *Kufu*’ antara ke dua calon mempelai. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, ini merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Kebanyakan ahli fiqih berpendapat bahwa *kufu*’ adalah hak bagi perempuan dan walinya. Jadi, seorang wali tidak boleh mengawinkan perempuan dengan laki-laki yang tidak se-*kufu*’ dengannya kecuali dengan ridhanya dan ridha segenap walinya. Hal ini karena mengawinkan perempuan dengan laki-laki yang tidak *kufu*’ berarti memberi aib kepada

<sup>46</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 45.

keluarganya. Karena itulah, hukumnya tidak boleh kecuali bila para walinya ridha.

Jika para wali dan perempuannya ridha, ia boleh dikawinkan sebab para wali berhak menghalangi kawinnya perempuan dengan laki-laki yang tidak *kufu*'. Jadi, kalau mereka sudah setuju, hilanglah alasan tidak se-*kufu*'.<sup>47</sup>

Teori di atas menegaskan bahwa dalam menentukan keserasian calon pasangan selain berdasarkan 4 pilar, hal yang dianggap penting dalam pernikahan adalah kedua calon bersedia untuk melangsungkan pernikahan dan pihak orang tua merestui maka pernikahan bisa langsung terlaksana. Hal tersebut terjadi karena sejauh ini persepsi masyarakat lebih diyakini dari pada teori yang ada, seperti halnya pendapat dari Ibu Sumiati, ia mengatakan bahwa:

“Kalo milih pasangan ya tergantung anaknya aja, tapi bukan berarti mengesampingkan ajaran agama, soalnya sekarang kalo dipikirkan takutnya gak cocok nanti kalo udah gak cocok orang tuanya juga yang disalahkan, tapi kalo pilihannya sendiri kan begitu udah nikah cocok gak cocok orang tua gak mungkin disalahkan. Tapi sebagai orang tua sebisa mungkin juga harus tetap membimbing anaknya biar gak salah pilih.”<sup>48</sup>

Ibu Sri Wahyuni juga berpendapat bahwa:

“Kalo memang sudah jodohnya ya nerima-nerima saja, yang laki-lakinya juga sudah mapan ya yang perempuan pasti mau. Kalo orang desa gak milih-milih gitu, pokok sama-sama seneng ya nikah. Gimana kedepannya ya apa kata besok. Syukur-syukur udah ada yang mau. Kalo orang desa biasanya nikah sama orang yang sama-sama orang desanya, kayak tetangganya sendiri itu nikah, terus apanya yang mau diliat, mau ditolak ya gak enak soalnya tetangga

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 37.

<sup>48</sup> Sumiati, *Wawancara, (Mergosono, 24 Mei, 2017)*

sendiri. Tapi meskipun gitu ya ujung-ujungnya seneng juga sama calonnya.”<sup>49</sup>

Salah satu faktor terpenting dalam membentuk dan menghasilkan keluarga bahagia adalah berdasarkan faktor usia. Selain bersumber dari sudut pandang dan pola pikir seseorang dalam memicu terjalinnya suatu hubungan yang ideal, faktor usia juga menentukan perkembangan dalam membina suatu keluarga bahagia. Usia muda dalam rana perkawinan sangat menentukan baik tidaknya suatu hubungan dalam keluarga, karena pola pikir pada tahap usia anak-anak ke atas masih sangat labil dan belum terarah kepada hal-hal yang menyangkut masa depan yang lebih serius, sehingga dalam hal ini menimbulkan adanya tuntutan bagi seorang anak untuk menyesuaikan pola pikir dengan lingkungan dan keadaan yang saat ini sedang dialami.

Namun, sejauh ini usia bukanlah penghalang dalam hubungan suami isteri. Hal yang perlu diperhatikan adalah kedewasaan kedua calon pengantin. Sebab dengan kedewasaan ini berbagai kesenjangan termasuk kesenjangan usia bisa teratasi. Hal ini selaras dengan pendapat Drs. Choirul Anwar selaku pegawai KUA, ia berpendapat bahwa:

“Sebenarnya pernikahan yang bisa disebut harmonis itu tergantung dengan pengalaman hidup, lingkungan berfikir, bermasyarakat, lingkungan yang sehat. Hal semacam itulah jika terdapat pada karakter seseorang maka itu akan menjadikan tolak ukur kedewasaan.”<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Sri Wahyuni, *Wawancara*, (Kedungkandang, 23 Mei 2017)

<sup>50</sup> Choirul Anwar, *Wawancara*, (KUA Kedungkandang, 29 Mei 2017)

Setiap orang berhak untuk berpendapat tentang segala sesuatunya, masing-masing pendapat tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, keputusan akhir mengenai perbedaan usia ideal antara suami dan isteri kembali ke pasangan masing-masing. Sebab pada dasarnya pernikahan adalah suatu hubungan berdasarkan cinta kasih dengan prinsip saling memberi. Ketika ada masalah yang muncul, hendaknya segera dilakukan komunikasi untuk menemukan jalan keluar.

Perkawinan bukanlah semata-mata guna pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindung, dihargai, diperhatikan dan sejenisnya. Demikian pula halnya dengan kebutuhan materi, bukanlah merupakan landasan utama untuk mencapai kebahagiaan.<sup>51</sup>

Dengan demikian, apabila setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan selalu mempertimbangkan segala aspeknya, maka terbentuklah keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah dan harmonis. Bukan hanya kesenangan semata dan cinta buta yang di andalkan, akan tetapi didasari atas dasar rasa kasih dan sayang, karena senang dan cinta tidak akan memikirkan akibatnya, beda dengan kasih sayang yang biasanya menggunakan akal dan iman.

---

<sup>51</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 104.

### **C. Dampak Psikologis dan Sosiologis dari Pernikahan Duda dengan Gadis di Kecamatan Kedungkandang Malang**

Setelah mengetahui motif pernikahan antara seorang duda dengan gadis untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, tentunya di dalamnya terdapat dampak yang melatar belakangi pelaku pernikahan itu sendiri. Jika dilihat dari aspek psikologisnya dampak yang terjadi dari pernikahan duda dengan gadis ini adalah berdasarkan dari kesiapan mental.

Kesiapan mental untuk menikah, mengandung pengertian sebagai kondisi psikologi-emosional untuk siap menanggung berbagai resiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak, dan membiayai kesehatan keluarga. Kesiapan mental seseorang, erat kaitannya dengan unsur usia, pendidikan, dan status karier/pekerjaan. Umumnya, mereka yang siap mental untuk menikah, memiliki karakteristik, seperti (a) usia 20 tahun ke atas (untuk wanita) dan usia 25 tahun ke atas (untuk laki-laki), (b) telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu (SLTA, akademi atau universitas), dan (c) memiliki status pekerjaan yang jelas atau mapan. Dengan terpenuhinya kriteria-kriteria tersebut, memungkinkan seseorang untuk merasa siap menikah. Sebaliknya tidak terpenuhinya persyaratan

tersebut, menyebabkan seorang individu kurang merasa siap untuk menikah.<sup>52</sup>

Disebutkan bahwa untuk memenuhi kesiapan mental seorang perempuan butuh pencapaian usia 20 tahun ke atas, sedangkan pelaku pernikahan di Kecamatan Kedungkandang ini rata-rata masih berumur 16 sampai 19 tahun. Berikut rinciannya:

No	Nama	Status Sebelum Menikah	Tanggal Lahir	Umur Waktu Menikah	Alamat
1.	Dhea Andita Nur Fitriana	Perawan	06 Januari 2001	15 tahun	Jl. KH. Malik 04/05 Kedungkandang Malang
2.	Abdul Rohim	Duda Talak	25 Mei 1980	36 tahun	Jl. KH. Malik 04/05 Kedungkandang Malang
3.	Iva Mauludiyah	Perawan	02 Agustus 1995	20 tahun	Jl. Raya Madyopuro 27 B Madyopuro Malang
4.	H. Achmad Zaini	Duda Mati	27 November 1978	38 tahun	Jl. KH. Zainul Arifin 35 RT 11 RW 01 Sukoharjo Klojen Malang
5.	Indah Anugrahini	Perawan	09 Oktober 1996	20 tahun	Jl. Kol Sugiono VII C/42 Mergosono Malang
6.	Roni Saiful	Duda Cerai	28 Mei 1976	41 tahun	Jl. Kol Sugiono III A/52 Mergosono

<sup>52</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 59.

Berdasarkan data yang diperoleh, mereka belum mencapai kriteria dalam kesiapan mental sebelum mengarungi rumah tangga, oleh karena itu mereka dikatakan belum siap secara mental untuk menjalani tugas-tugas setelah pernikahan dan berperan sebagaimana mestinya. Teori ini terbukti seperti yang dialami oleh Dhea Andita, ia mengungkapkan bahwa:

“Saya gak tau mbak, kalo pengalaman saya ya gak pkek milih-milih, soalnya jodohnya udah datang sendiri, saya aja gak tau kalo mau dinikahin, kalo saya orang tua yang nyuruh, tiba-tiba saya ditanya sama ibu saya “kalo misalkan ada yang mau ngelamar kamu gimana”, ya saya kaget langsung nangis, soalnya saya gak mau, saya sungkan mbak soalnya calonnya itu guru saya sendiri, dia kepala sekolah di sekolah saya, suami saya itu guru yang paling saya benci dulu, lah kok sekarang jadi suami saya. Gara-gara itu saya sakit mbak baru sembuh 3 hari sebelum nikah. Awalnya saya bener-bener gak mau nikah sama suami saya mbak, tapi diomongi sama ibu saya, yaudah nikah terus lama-lama ya suka-suka sendiri. Saya gak milih-milih, jodohnya udah datang sendiri, ya saya lebih ke pasrah aja ikut apa kata orang tua.”

Dampak positif yang dapat diperoleh dari pernikahan duda dengan gadis ini adalah bagi yang umurnya lebih tua ia dapat berfikir secara matang, berperilaku lebih tegas, dapat menyelesaikan masalah dengan pikiran yang sehat, serta mampu memberi perlindungan terhadap keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh Dhea Andita, yaitu:

“Sukanya itu saya dibimbing sama suami, kalo saya salah dikasih tau, di mong gitu lho mbak. Dukanya kalo ada masalah lama selesainya, soalnya saya kurang sabar, kasian juga suami saya. Meskipun dikasih tau gitu ya saya masih tetap marah-marah. Malah pernah pas ada masalah karena udah gak kuat saya pulang ke rumah orang tua saya. Saya pulang sambil nangis. Selain itu saling memahami satu sama lain, kalo saya pribadi mencoba untuk menjadi istri yang baik buat suami saya. Pokoknya terus berbuat baik kepada suami sambil belajar gimana menjadi istri yang diidamkan suami. Gak aneh-aneh yang penting.”<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Dhea Andita, *Wawancara*, (Kedungkandang, 23 mei 2017)

Pendapat yang serupa juga diutarakan oleh ibu Sri Wahyuni, ia mengatakan bahwa:

“Positifnya kalo nikah sama orang yang lebih dewasa gitu ya kebutuhannya bisa terpenuhi. Apa-apanya tercukupi. Terus bisa membimbing istrinya, soalnya kan dia lebih dewasa, lebih mengerti, lebih pengalaman. Kalo negatifnya ya cuma itu gak seantaran, umurnya jauh, kayak liatnya gimana gitu.”<sup>54</sup>

Ditegaskan kembali oleh pendapat ibu Sumiati tentang dampak positif jika menikah dengan seseorang yang umurnya lebih tua, ia mengatakan:

“Kalo orangnya kaya positifnya ya kebutuhannya terpenuhi, lebih bisa momong, negatifnya takutnya nikahnya itu gak tulus, takut karena harta aja. pernikahannya juga aneh, gak wajar, itu kalo menurut saya sih.”<sup>55</sup>

Dampak yang terjadi akibat pernikahan duda dengan gadis berdasarkan aspek sosiologis sejauh ini jika dilihat berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat, maka dampak tersebut dapat dilihat berdasarkan faktor lingkungan. Dampak sosiologis berdasarkan faktor lingkungan dipertimbangkan dari dua sisi, *pertama* lingkungan pedesaan, yang menganggap bahwa perempuan yang tidak segera menikah dianggap tidak laku, selain itu pendidikan yang dianggap tidak begitu penting. Jadi gadis-gadis desa minimal yang sudah lulus SD maksimal SMP, ia akan langsung dinikahkan. Masyarakat desa menganggap bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi maupun rendah ujung-ujungnya akan menjadi ibu rumah tangga “*Percuma sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya tempatnya di*

<sup>54</sup> Sri Wahyuni, *Wawancara*, (Kedungkandang, 23 Mei 2017)

<sup>55</sup> Sumiati, *Wawancara*, (Mergosono, 24 Mei 2017)

*dapur.*” Kata-kata tersebut sudah menjadi jargon masyarakat pedesaan. Jadi tidak heran jika dijumpai banyak gadis yang umurnya baru menginjak remaja awal sudah berstatus menikah.

*Kedua*, lingkungan perkotaan, kondisi masyarakat di lingkungan perkotaan menjadi kebalikan dari lingkungan pedesaan. Anak muda yang hidup di lingkungan perkotaan menganggap bahwa pendidikan itu sangat penting, tidak sampai pada jenjang pendidikan saja, selanjutnya mereka akan memasuki dunia kerja, guna menerapkan ilmu dan keahliannya. Dengan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, mereka akan mendapat penghasilan yang layak untuknya, dengan begitu mereka akan dapat membangun kehidupan ekonomi rumah tangga yang mapan.

Orang yang memiliki *socio-economic status* (SES) tinggi ditandai dengan tingkat penghasilan (*income*) yang tinggi biasanya mereka kalau bekerja memiliki jabatan yang memerlukan keterampilan dan profesionalisme yang tinggi pula. Untuk mendapatkan tugas tersebut, tentunya diperlukan persyaratan yang cukup ketat, yaitu harus menempuh jenjang pendidikan dan latihan tertentu. Orang-orang seperti itu, kalau memiliki gaji yang besar adalah wajar.

Dengan demikian, mereka akan mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dengan baik. Makan makanan mengandung unsur gizi dan vitamin yang terjamin sehingga pola makannya teratur baik. Hal ini membuat diri dan keluarganya memiliki taraf kesehatan yang baik. Sebaliknya, mereka yang ber-SES rendah, memiliki jenis pekerjaan yang

dapat memberi tingkat penghasilan yang rendah (sedikit). Akibatnya, tak mampu untuk membiayai berbagai keperluan, diantaranya biaya kesehatan ataupun pendidikan sehingga mereka rata-rata hanya mengenyam jenjang pendidikan yang rendah pula secara otomatis tak mampu untuk menangani jenis pekerjaan yang memerlukan persyaratan keterampilan dan profesionalitas yang tinggi.

Dengan penghasilan rendah, mereka tak mampu membiayai berbagai kebutuhan sehingga banyak mengalami kekurangan, di antaranya dalam hal makan mungkin makan sekadarnya, yang penting kenyang. Hal itu tentu berpengaruh pada kandungan makanan yang dikonsumsi, yaitu kurang memenuhi unsur gizi, mineral, zat besi, protein dan vitamin. Jadi, mereka yang miskin cenderung memiliki tingkat gizi rendah sehingga berpengaruh pada pola makannya. Bahkan juga akan berpengaruh pada kesehatan wanita selama hamil.<sup>56</sup>

Daerah Kedungkandang orang yang berada di lingkungan pedesaan motivasinya masih ke arah uang, jadi orang menikah karena uang termasuk hal yang lumrah, beda lagi masyarakat yang hidup di lingkungan perkotaan, disamping pendidikan yang tinggi, motivasi yang dijalankan sudah berbeda, yaitu tergantung oleh pandangan sosial. Hal ini juga berimbas pada pandangan masyarakat, di desa dapat dikatakan beruntung bagi orang yang mendapat pasangan yang mempunyai ekonomi cukup mapan, meskipun perbedaan umur dan tingkat sosial terlalu jauh. Beda halnya di perkotaan,

---

<sup>56</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: PT Grasindo, 2003), 43.

persepsi masyarakat cenderung negatif bila ada perbedaan umur dan status sosial yang terlalu jauh.

Namun, bukan berarti setiap individu yang hidup di lingkungan pedesaan tidak mempunyai kelebihan. Justru seseorang yang hidup di pedesaan ia lebih terlihat mandiri, dewasa, berjiwa keibuan, dan bekerja sangat tekun. Semua itu terjadi karena sejak kecil anak muda di desa sudah di latih untuk hidup mandiri. Lingkungan yang identik dengan tolong menolong, solidaritas antara sesama yang tinggi, adalah hal-hal yang mendorong para gadis dan pemuda desa cukup melatih kesiapan mental saat berkeluarga nanti. Pendapat penulis ini dikuatkan oleh pengalaman Dhea Andita, ia mengatakan bahwa:

“Siap gak siap ya harus siap, tapi saya sudah terbiasa mbak kayak gini, masak nyuci nyapu udah biasa, soalnya dari kecil saya sudah dibiasakan hidup mandiri, bapak sudah meninggal pas saya masih MI, saya tinggal bertiga dengan ibu dan adek saya, jadi apa-apa saya kerjakan buat bantu ibu dirumah. Sama mbak kalo ngomong siap nggak jadi ibu ya insyaallah siap-siap aja, ngikuti jalannya hidup aja mbak. Kalo dilakukan ya lama-lama terbiasa.”<sup>57</sup>

Pendapat Dhea Andita ini sesuai dengan teori “*hukum konvergensi dalam perkembangan*” yang artinya adalah kerjasama, atau bertemu pada satu titik. Teori ini diungkapkan oleh sarjana W. Stern yang isinya adalah faktor yang terdapat dalam individu itu sendiri dan faktor lingkungan tempat anak dibesarkan saling kait-mengait. dan pengaruh-mempengaruhi. Maka segala sesuatu dari perkembangan anak gadis itu merupakan produk dari

---

<sup>57</sup> Dhea Andita, *Wawanacar* (Kedungkandang, 23 Mei 2017)

interaksi antara faktor-faktor hereditas dan faktor-faktor lingkungan sosialnya.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Alumni, 1986), 162.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dari pembahasan ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif pernikahan antara seorang duda dengan seorang gadis yang terjadi di Kecamatan Kedungkandang Malang ini dianggap sebuah pernikahan yang biasa terjadi bagi kalangan pedesaan. Namun, menjadi tidak wajar ketika pernikahan semacam ini terjadi di daerah perkotaan. Sebagian besar masyarakat Kedungkandang menganggap bahwa faktor yang menjadi kunci keharmonisan dalam pernikahan tersebut adalah karena faktor ekonomi. Karena jika calon istri mendapat pasangan yang

ekonominya mapan, maka itu akan menjadi sebuah keberuntungan bagi istri karena kebutuhannya dapat terpenuhi. Sedangkan pendapat dari pelaku pernikahan itu sendiri mengatakan bahwa pernikahan yang didasarkan atas iman dan ketaqwaan adalah kunci dari terbentuknya rumah tangga yang bahagia, mereka tetap menjunjung tinggi agama. Memilih calon pasangan tidak harus selalu berdasarkan 4 pilar, akan tetapi berdasarkan keikhlasan, ketulusan dari hati nurani seperti yang dialami oleh gadis-gadis Kedungkandang yang akan dinikahi oleh seorang duda. Orang tua merestui dan anak pun ikhlas maka pernikahan dapat terlaksana.

2. Dampak psikologis yang terjadi pada pernikahan duda dengan gadis adalah aspek kesiapan mental, Umumnya, mereka yang siap mental untuk menikah, memiliki karakteristik, seperti (a) usia 20 tahun ke atas (untuk wanita) dan usia 25 tahun ke atas (untuk laki-laki), (b) telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu (SLTA, akademi atau universitas), dan (c) memiliki status pekerjaan yang jelas atau mapan. Kriteria tersebut nampaknya belum terlihat dari seorang gadis, sehingga mereka dikatakan belum siap mental untuk mengarungi rumah tangga. Dampak positif yang dapat diperoleh dari pernikahan duda dengan gadis ini adalah bagi yang umurnya lebih tua ia dapat berfikir secara matang, berperilaku lebih tegas, dapat menyelesaikan masalah dengan pikiran yang sehat, serta mampu memberi perlindungan terhadap keluarganya. Dampak yang terjadi akibat pernikahan duda dengan gadis berdasarkan

aspek sosiologis sejauh ini jika dilihat berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat, maka dampak tersebut dapat dilihat berdasarkan faktor lingkungan. *Pertama* lingkungan pedesaan, yang menganggap bahwa perempuan yang tidak segera menikah dianggap tidak laku, selain itu pendidikan yang dianggap tidak begitu penting. *Kedua*, lingkungan perkotaan. Anak muda yang hidup di lingkungan perkotaan menganggap bahwa pendidikan itu sangat penting, tidak sampai pada jenjang pendidikan saja, selanjutnya mereka akan memasuki dunia kerja, guna menerapkan ilmu dan keahliannya. Dengan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, mereka akan mendapat penghasilan yang layak untuknya, dengan begitu mereka akan dapat membangun kehidupan ekonomi rumah tangga yang mapan.

## **B. Saran**

1. Terkait fenomena pernikahan duda dengan gadis di Kecamatan Kedungkandang sebaiknya pernikahan semacam itu diminimalisir demi mendapat kesetaraan antara kedua pasangan. Akan tetapi sebaiknya dalam menentukan calon pasangan harus dipertimbangkan dahulu segala sesuatunya agar pernikahannya dapat terjalin harmonis. Bagi seseorang yang ingin menikah alangkah lebih baiknya pernikahannya didasari dengan agama yang kuat. Karena jika pernikahan yang didasari agama yang kuat nantinya pernikahan tersebut akan mendapat syafaat dari Allah SWT.

2. Sebaiknya menikah harus mempunyai tujuan yang benar, tidak baik menikah atas dasar kesenangan saja karena itu merupakan nafsu. Meskipun uang menjadi kebutuhan yang utama sebagai penunjang kebutuhan finansial, akan tetapi letak kebahagiaan yang sesungguhnya bukan terdapat pada itu semua. Lebih baik perekonomian rendah akan tetapi anggota keluarga saling mengisi satu sama lain, bisa menikmati hidup dengan kebersamaan, daripada perekonomian mapan akan tetapi anggota keluarga hidup dengan kesibukan masing-masing.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Haerul. *Kafaah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)*. Skripsi. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2009.
- Artikel, 28 November 2011, <http://belajarpsikologi.com/perkembangan-psikologis-remaja/>
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Asy-Syaibani, Nazir Thalhan Haan. *Bolehkah Wanita Menolak Pilihan? Pesan untuk Orang Tua Saat Menikahkan Putrinya*. Jakarta: Najla Press, 2005.
- Carolina Retno Ekowati, *Penyesuaian Diri Terhadap Hilangnya Pasangan Hidup Pada Lansia*. Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2008.
- Daradjat, Zakiah, *Remaja Harapan dan Tantangan*. Bandung: CV Ruhama, 1994.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT Grasindo, 2003.
- Habibi, *Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan*. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2010.
- Jurnal, <http://belajarpsikologi.com/batasan-usia-remaja/>
- Jurnal, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/>
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita Gadis Remaja & Wanita Dewasa*. Bandung: Alumni, 1986.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional. 1994
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000.

- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Musafak. *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)*. Skripsi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2010.
- Nisa, Aimatun. *Upaya Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga Dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)*. Skripsi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2009.
- Nurhayati, Eti. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Singgih D, Gunarsa. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Padang: Kementerian Agama RI, 2011.



# LAMPIRAN

## **Pedoman Wawancara**

### **A. Identitas Informan**

1. Siapa nama saudara/saudari?
2. Berapa umur saudara/saudari?
3. Pendidikan apa terakhir yang ditempuh saudara/saudari?
4. Apa profesi saudara/saudari?

### **B. Pertanyaan kepada Informan**

#### **a. Pertanyaan kepada pasangan suami istri**

1. Bagaimana kisah saudara/saudari saat pertama kali bertemu, saling megenal sampai menikah?
2. Apa suka dan duka saudara/saudari selama menjali pernikahan ini?
3. Sebagai istri sudah siap atau tidak berperan sebagai ibu rumah tangga?
4. Bagaimana cara penyelesaian saudara/saudari saat terjadi konflik?
5. Upaya apa yang dilakukan saudara/saudari agar keluarganya terjalin harmonis?
6. Tujuan melakukan pernikahan sendiri apa?
7. Bagaimana peran orang tua menanggapi pernikahan saudara/saudari?

#### **b. Pertanyaan kepada masyarakat**

1. Bagaimana respon saudara/saudari mengenai fenomena pernikahan duda dengan gadis?

2. Menurut saudara/saudari faktor apa yang menjadi penyebab sehingga pernikahan tersebut bisa terlaksana?
3. Apa nilai positif dan negatif dari pernikahan itu sendiri?





PEMERINTAH KOTA MALANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. A. Yani No. 98 Telp. ( 0341 ) 491180 Fax. 474254  
MALANG

Kode Pos 65125

Malang, 19 Mei 2017  
Kepada

Yth. Camat  
Kedung Kandang Malang  
di .....

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR : 072/318.05.P/35.73.406/2017

Nomor	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rekomendasi Permohonan Ijin Penelitian  An. AISYATUL MUNAWWARAH. (peserta : - orang terlampir).	1 (satu) lembar	Di kirim dengan hormat untuk mendapatkan proses lebih lanjut.

An. KEPALA BAKESBANGPOL  
KOTA MALANG  
Sekretaris,



**DICKY HARYANTO, SH., MM.**  
Pembina  
NIP. 19690511 199703 1 002



PEMERINTAH KOTA MALANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254  
MALANG

Kode Pos 65125

**REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 072/318.05.P/35.73.406/2017**

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah UIN Maulanan Malik Ibrahim Malang No. Un.03.2/TL.01/1026/2017 tanggal - perihal : Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : AISYATUL MUNAWWARAH. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 13210043.
- c. Judul Penelitian : Fenomena Pernikahan Duda dengan Gadis untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di :

- Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 19 Juni 2017*.

Malang, 19 Mei 2017

AN KEPALA BAKESBANGPOL  
KOTA MALANG  
Sekretaris,



**DICKY HARYANTO, SH., MM.**

Pembina

NIP. 19690511 1997

Tembusan :

- Yth. Sdr. - Wakil Dekan Bidang Akademik Fak.  
Syariah UIN Maulanan Malik Ibrahim  
Malang;
- Yang bersangkutan.

### Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan pelaku pernikahan Dhea Andita Nur Fitriana




Gambar 2. Wawancara dengan tetangga/masyarakat Kelurahan Buring



Fambar 3. Surat nikah salah satu pasangan






Gambar 4. Wawancara dengan anggota keluarga RT Ibu Sumiati



Gambar 5. Wawancara dengan pegawai KUA Drs. Choirul Anwar



Gambar 6. Wawancara dengan pelaku pernikahan Iva Mauludiyah



Gambar 7. Contoh surat Register Nikah



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SL/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aisyatul Munawwarah  
NIM : 13210043  
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag  
Judul Skripsi : FENOMENA PERNIKAHAN DUDA DENGAN GADIS  
UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI  
KECAMATAN KEDUNGKANDANG MALANG

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 06 Maret 2017	Proposal	mf
2.	Rabu, 03 Mei 2017	BAB I, II, dan III	mf mf
3.	Senin, 08 Mei 2017	BAB IV dan V	mf mf
4.	Selasa, 15 Mei 2017	Revisi BAB IV dan V	mf mf
5.	Selasa, 23 Mei 2017	Absrak	mf mf
6.	Jum'at, 2 Juni 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	mf mf

Malang 2, Juni 2017

Mengetahui,

Mengajar

Dr. Sudirman, M.A., Jurusan AI-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## Daftar Riwayat Hidup



Nama	Aisyatul Munawwarah
Tempat Tanggal Lahir	Bondowoso, 08 April 1995
Alamat	Ds. Jeruk Sok-sok Rt 10 Rw 06 Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso
No. Hp	085790909976
Email	aisyatulmunawwarah08@gmail.com

## Riwayat Pendidikan

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK At-Taqwa Bondowoso	Jl. Let. Sutarman No. 8	1999-2001
2.	MI At-Taqwa Bondowoso	Jl. Let. Sutarman No. 8	2001-2007
3.	MTs At-Taqwa Bondowoso	Jl. Let. Sutarman No. 8	2007-2010
4.	MA Unggulan Darul Ulum Step-2 IDB Jombang	Rejoso Peterongan Jombang	2010-2013
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2017